



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 01/GRS/Resume-VLHH/X/2023

LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **SALMON**
2. Alamat Kantor : Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
3. Kegiatan : Penilaian I
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : 18.1/S.Legalitas/GRS/X/2023
 - Masa Berlaku : 31 Oktober 2023 s.d. 3 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami Sebelum Terbitnya Hak Atas Tanah
5. Tanggal Audit : 22 – 24 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian* :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas Memenuhi dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Alamat PT Global Resource Sertifikasi: Komplek Batan Indah, Blok G.28, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi


 **GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI**

Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS PEMILIK HUTAN HAK SALMON

Nomor: 01/GRS/Resume-VLHH/X/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : www.global-resource.co.id;
globalresourcesertifikasi@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-029-IDN
- Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
8. Peninjau dan Pengambilan Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : Salmon
2. Lokasi : Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
3. Alamat Kantor : Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
4. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami Sebelum Terbitnya Hak Atas Tanah
5. Legalitas : Surat Keterangan (SKT) No. 1528/SK-KDT/Pem/X-2021 tanggal 12 Oktober 2021
6. Luas : ± 52,54 hektar
7. Nama MR Auditee : Doni Putra

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 22 – 24 Oktober 2023, meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Oktober 2023
- Tempat : Kantor Salmon
- Ringkasan Catatan :

- a) Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi.
 - b) Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.
- 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
- Waktu : 22-23 Oktober 2023
 - Tempat : Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - b) Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
- 3. Pertemuan Penutupan**
- Waktu : 24 Oktober 2023
 - Tempat : Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi
 - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
- 4. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan**
- Waktu : 31 Oktober 2023
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.
 - b) Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'
 - c) LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi.
 - d) Masa Berlaku S-Legalitas 6 Tahun dan Penilaian setiap 12 Bulan (Hutan Hak Tumbuh Alami)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Prinsip 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
Kriteria K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan Keabsahan hak atas tanah		
Verifier 1.1.1a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan a.n. Salmon seluas 435,32 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Bukti kepemilikan tanah tersebut telah memperoleh pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat No. HP.02.02/76-13.09/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut sudah memenuhi syarat minimal sebagai alas hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Dengan demikian norma penilaian verifier 1.1.1.a adalah memenuhi
Verifier 1.1.1b Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	PHAT Salmon telah memiliki peta dengan skala 1:15.000 yang disahkan oleh Kepala KPHP Kabupaten Mentawai No. 522/6/KPHP-MTW/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan membuat batas-batas yang terbukti serta terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian norma penilaian verifier 1.1.1.b adalah Memenuhi
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon		
Verifier 2.1.1a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon	Memenuhi	PHAT Salmon telah memiliki rencana penebangan dengan jumlah 3.503 batang dan volume 8.032,13 m ³ yang dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis Canhut) an. Muhammad Samin, dengan No. Reg. 01210012614 (berlaku 9 November 2020 s.d. 9 November 2023) dan telah disahkan oleh PHAT Salmon. Dengan demikian norma penilaian verifier 2.1.1.a adalah Memenuhi
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNBP dalam hal kayu tumbuh alami		

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat		
Verifier 3.1.1.a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar	NA	Selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2022 s.d September 2023) belum terdapat penebangan kayu. Dengan demikian maka verifier 3.1.1.a tidak dapat dinilai/ <i>Not Applicable</i> (NA).
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	NA	Selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2022 s.d September 2023) belum terdapat penebangan dan pengangkutan kayu. Dengan demikian maka verifier 3.1.1.a tidak dapat dinilai/ <i>Not Applicable</i> (NA).
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan	NA	Selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2022 s.d September 2023) belum terdapat penebangan kayu. Dengan demikian maka verifier 3.1.1.a tidak dapat dinilai/ <i>Not Applicable</i> (NA).
Kriteria K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
Verifier 3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk Sertifikasi Awal)	NA	Selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2022 s.d September 2023) belum terdapat penebangan kayu sehingga belum ada pembubuhan tanda SVLK. Dengan demikian maka verifier 3.1.1.a tidak dapat dinilai/ <i>Not Applicable</i> (NA).

Tangerang Selatan, 31 Oktober 2023
 LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hafi Purnomo, M.M.
 Direktur